



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 - 321703 Kode Pos 31414
LAHAT

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

NOMOR 503.3/ 2) /Pendidikan/BPPT&PMD/2012

T E N T A N G

SURAT IZIN MENDIRIKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA BPPT DAN PMD KABUPATEN LAHAT

Menimbang : a. Surat Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) a.n. Meri Afriliani, SE tanggal 07 Mei 2012.
b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 420/157/PLS/Pendik/2012 Tanggal 8 Mei 2012 tentang Permohonan Izin Mendirikan PAUD/Kelompok Bermain "NAPAZ" di Dusun III Desa Arahan Kecamatan Merapi Timur Kab. Lahat.
c. bahwa untuk maksud poin a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat.

Mengingat

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lahat;
6. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada Saudara : **MERI AFRILIANI, SE**
Untuk Mendirikan : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat Rumah : Desa Arahan Kecamatan Merapi Timur Kab. Lahat
Nama Lembaga Pendidikan : **" N A P A Z "**
Alamat Lembaga Pendidikan : Dusun III Desa Arahan Kec. Merapi Timur Kab. Lahat

Kedua : Surat Izin Lembaga Pendidikan ini berlaku selama 4 (empat) Tahun.

Ketiga : Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat atau petugas yang ditunjuk, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat
Pada tanggal : 14 - 05 - 2012



An. BUPATI LAHAT,
KEPALA BPPT & PMD KABUPATEN LAHAT,

Ir. H. JASURI MANUSIN, MTA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19550814 198803 1 005